



**BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2009 NOMOR 12**

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2009**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA BIDANG SARANA DAN PRASARANA FISIK
KABUPATEN PEKALONGAN**



**DITERBITKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2009**

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
BIDANG SARANA DAN PRASARANA FISIK
KABUPATEN PEKALONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pembangunan di wilayah Kabupaten Pekalongan serta guna memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam yang dapat mengganggu dan menghambat kegiatan pembangunan, diperlukan adanya upaya bersama dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar dapat mempersiapkan, merencanakan, melaksanakan tindakan

penanggulangan secara terkoordinasi dengan baik;

- b. bahwa dalam rangka memperbaiki sarana dan prasarana fisik yang rusak akibat bencana alam, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menganggarkan melalui Pos Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan, dimana bantuan diberikan kepada lembaga/organisasi kemasyarakatan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga Bidang Sarana dan Prasarana Fisik Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajan di Wilayah Kabupaten Dati II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah

Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Batang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3381);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

12. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun
2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4212);

13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Pekalongan Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1);

23. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Pekalongan Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2);

24. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3);

25. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas

Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA BIDANG SARANA DAN PRASARANA FISIK KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan;
2. Bupati adalah Bupati Pekalongan;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah

organisasi / lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah (Setda), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pekalongan;

4. Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat;
5. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar kerusakan sarana prasarana umum dapat berfungsi kembali;
6. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan

bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

7. Penanganan darurat adalah untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud peraturan ini adalah untuk menjadi pedoman kerja bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pekalongan dalam melakukan kegiatan penyaluran Belanja Tidak Terduga Kabupaten Pekalongan.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan agar perbaikan sarana dan prasarana fisik yang rusak akibat bencana alam di Kabupaten Pekalongan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat, serta tertib administrasi sehingga sarana dan prasarana fisik yang rusak akibat bencana alam dapat segera berfungsi kembali.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini terbatas pada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan berupa pemberian bantuan perbaikan (rehabilitasi/rekonstruksi) sarana dan prasarana fisik yang rusak akibat bencana alam melalui Pos Belanja Tidak Terduga Kabupaten Pekalongan.

BAB IV

MEKANISME PENGUSULAN BANTUAN

Pasal 5

Tata cara/prosedur usulan bantuan melalui Pos Belanja Tidak Terduga adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa/Lurah/Camat menyampaikan laporan adanya kerusakan sarana dan prasarana fisik akibat bencana alam di wilayahnya;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (Bappeda & PM) dan SKPD terkait menelaah laporan dimaksud serta melakukan survei ke lokasi bencana alam;
- c. Hasil survei dan kajian teknis serta kebutuhan biaya perbaikan dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan.

Pasal 6

Besarnya usulan bantuan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi infrastruktur ekonomi/ transportasi, sarana prasarana umum, sarana air bersih, kantor, dan sarana lainnya berdasarkan usulan rencana anggaran biaya (RAB) yang diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Bupati atau berdasarkan keputusan langsung Bupati;
- b. Khusus pemulihan sarana prasarana irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah didasarkan pada usulan Dinas Pengairan, Pertambangan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pekalongan atau berdasarkan Keputusan langsung Bupati;
- c. Khusus pemulihan kerusakan sarana prasarana air bersih perdesaan didasarkan pada usulan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pekalongan atau berdasarkan

keputusan langsung Bupati;

- d. Khusus pemulihan kerusakan lingkungan didasarkan pada usulan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan dan disetujui oleh Bupati atau berdasarkan keputusan langsung Bupati.

BAB V

PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 7

Untuk pemberian Bantuan Belanja Tidak Terduga, Pemerintah Kabupaten Pekalongan memberikan bantuan kepada:

- a. Lembaga/organisasi kemasyarakatan di wilayah yang bersangkutan;
- b. SKPD teknis terkait.

Pasal 8

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, penggunaannya diarahkan untuk :

- a. Rehabilitasi infrastruktur ekonomi/

- transportasi yang rusak akibat bencana alam;
- b. Rehabilitasi fasilitas umum yang rusak akibat bencana alam;
- c. Kekeringan yang melanda banyak orang;
- d. Kerusakan lingkungan akibat bencana alam.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Pasal 9

(1) Penyaluran dana bantuan dilaksanakan dengan cara:

- a. Untuk kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola masyarakat dapat diberikan secara langsung atau melalui rekening lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang sah.
- b. Untuk kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola instansi dan jasa pihak ketiga mengacu pada

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(2) Pencairan dana dilaksanakan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) tahap, sebagai berikut :

a. Tahap Pertama

Tahap pertama diberikan sebesar 50 %, diajukan kepada Bupati lewat Tim Verifikasi dengan dilampiri :

1. Surat laporan bencana
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar
3. Foto 0 % lokasi

Masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga).

b. Tahap Kedua

Tahap kedua diberikan sebesar 25 %, diajukan kepada Bupati Pekalongan lewat Tim Verifikasi setelah fisik lapangan mencapai 50 % atau lebih dari rencana keseluruhan dengan dilampiri :

1. Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan
2. Foto 50 % fisik kegiatan
3. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) termasuk pajak sesuai dengan laporan.

Masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga).

c. Tahap Ketiga

Tahap ketiga diberikan sebesar 25 %, diajukan kepada Bupati Pekalongan lewat Tim Verifikasi setelah fisik lapangan mencapai 100 % dari rencana keseluruhan dengan dilampiri :

1. Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan

2. Foto 100 % fisik kegiatan
3. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) termasuk pajak sesuai dengan laporan.

Masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga).

- (3) Khusus pelaksanaan Belanja Tidak Terduga yang harus dilaksanakan menjelang akhir tahun anggaran, dimana tidak memungkinkan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan, penyaluran dana dilaksanakan sekaligus 100 %, dengan jaminan surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan dari pihak penerima bantuan.

Pasal 10

Dalam penanganan darurat, bantuan dapat segera disalurkan setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB VII

ORGANISASI PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Dalam rangka memperlancar kegiatan penyaluran Belanja Tidak Terduga Kabupaten Pekalongan serta untuk tertib administrasi, maka dibentuk Penanggungjawab Pelaksanaan dan dan Penanggungjawab Teknis Perbaikan Sarana dan Prasarana Fisik yang Rusak Akibat Bencana Alam melalui Keputusan Bupati.

Pasal 12

Penanggung Jawab Pelaksanaan adalah:

- a. Camat apabila penerima bantuan perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana fisik adalah lembaga/organisasi kemasyarakatan;
- b. SKPD teknis apabila bantuan diberikan melalui swakelola instansi atau jasa pihak ketiga.

Pasal 13

Penanggungjawab Teknis adalah SKPD teknis terkait sesuai dengan obyek kegiatan perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana fisik.

Pasal 14

- (1) Pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola masyarakat maupun swakelola instansi tetap harus melalui mekanisme pengawasan di lapangan;
- (2) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dilaksanakan oleh SKPD teknis yang ditunjuk melalui Keputusan Penanggung Jawab Teknis.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 16

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Teknis Perbaikan Sarana dan Prasarana Fisik yang Rusak Akibat Bencana Alam Kabupaten Pekalongan.

Pasal 17

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 28 Februari 2009

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

SITI QOMARIYAH

Diundangkan di Kaje
Pada tanggal 2 Maret 2009

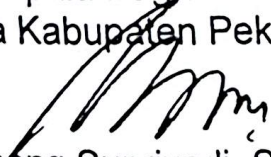
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Ttd

SUSIYANTO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009
NOMOR 12**

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan


Bambang Supriyadi, SH, MHum.
Penata Tk. I

NIP. 500084340 /19630308 198701 1 003